

## KATA PENGANTAR

Standar Akademik yang diturunkan dari Kebijakan Akademik FMIPA UNLAM, disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi kegiatan akademik di FMIPA Unlam, meliputi antara lain kurikulum, proses pembelajaran mahasiswa, dosen dan staf penunjang, kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja, sumber pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta pengelolaannya.

Dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Akademik diarahkan sesuai dengan peran FMIPA UNLAM dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Diharapkan semua sivitas akademika FMIPA UNLAM melaksanakan Standar Akademik ini, sehingga proses pembelajaran yang didukung seluruh sistem yang baik, akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang unggul secara nasional, dikenal baik secara internasional dan memuaskan *stakeholders*.

Terima kasih diucapkan kepada Forum HEDS yang telah membiayai penyusunan Standar Akademik FMIPA Unlam 2006-2010.

Kritik dan saran yang konstruktif akan merupakan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan Standar Akademik FMIPA UNLAM.

Banjarbaru, Juni, 2006

Tim Penyusun

## **BAB I PENDAHULUAN**

Untuk selalu unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin maju dan bersifat global mengharuskan FMIPA UNLAM senantiasa mengevaluasi proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan global yang terjadi.

Sesuai paradigma baru untuk dunia pendidikan yang merupakan industri jasa, semua kegiatan harus diarahkan untuk memuaskan *stakeholders*. Dalam menjamin tercapainya kualitas *output* dan *outcome* dari proses pendidikan yang memuaskan *stakeholders*, evaluasi tingkat keberhasilan dan audit akademik serta *benchmarking* akan dapat ditentukan dengan adanya Standar Akademik fakultas.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No.18 tahun 2002, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), Standar Akademik ini disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA UNLAM pada jangka waktu tahun 2006-2010. Peran FMIPA diharapkan dapat menunjang, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual, serta menjadikan FMIPA sebagai pusat layanan penelitian, pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang keilmuan MIPA dan terapannya.

## **BAB II VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN**

### **Visi**

Standar Akademik menjadikan FMIPA UNLAM menjadi institusi yang terpercaya dalam bidang Matematika dan IPA pada tingkat nasional dan internasional selaras dengan program unggulan UNLAM.

### **Misi**

- Meningkatkan suasana akademik yang dinamik dan kondusif melalui organisasi yang sehat.
- Mengembangkan matematika dan sains dalam menunjang kemampuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi dan kewirausahaan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- Mengembangkan pendidikan dalam bidang matematika dan sains berbasis riset

## Tujuan Pendidikan

- Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu-ilmu dasar, sehingga mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat
- Menghasilkan sarjana dan ahli madya yang unggul dalam penguasaan keilmuan, informasi, dan kepemimpinan dengan menerapkan penjaminan mutu

## BAB III KURIKULUM PROGRAM STUDI

- Kurikulum **harus** memuat matakuliah ciri khas MIPA, yang mencerminkan ilmu dasar.
- Kurikulum **harus** memuat berbagai matakuliah dasar yang merupakan wahana utama terhadap kompetensi program studi sehingga dapat membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup dan mengembangkan kemampuan diri.
- Kurikulum **harus** memuat berbagai matakuliah keahlian yang merupakan pendukung kompetensi program studi sehingga dapat membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, mengembangkan kemampuan diri, dan dapat menerapkan keahliannya.
- Kurikulum **harus** disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar dan mata kuliah keahlian.
- Kurikulum **harus** dirancang secara efektif untuk memenuhi minat dan melancarkan studi mahasiswa.
- Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester dan dievaluasi paling lama 5 tahun sekali.
- Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologi.
- Kurikulum **harus** menyajikan berbagai matakuliah dengan jumlah total kegiatan sekurang-kurangnya setara dengan 144 sks
- Untuk lulus menjadi sarjana S1, mahasiswa **harus** menyelesaikan semua kegiatan wajib dan pilihan sehingga secara keseluruhan, minimal setara dengan 144 sks dan maksimal 160 sks, dengan indeks prestasi kumulatif minimum 2,00, nilai D maksimum 10 % dan tanpa nilai E.
- Untuk setiap matakuliah harus ada Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semesteran (RPKPS) yang dapat diakses mahasiswa dan evaluator.
- RPKPS harus disetujui dan disahkan Program Studi serta dievaluasi paling lama 2 tahun sekali.

## BAB IV PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI HASIL STUDI

### Proses Pembelajaran

- Proses pembelajaran **harus** melibatkan mahasiswa secara aktif.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mencapai kematangan akademik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
- Proses pembelajaran **harus** dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEK dan mencari informasi langsung ke sumbernya.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain.
- Proses pembelajaran **harus** meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa. Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan.
- Proses pembelajaran **harus** direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- Proses pembelajaran **harus** dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- Metoda pembelajaran **seharusnya** bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien.
- Irama proses pembelajaran **seharusnya** memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
- Proses pembelajaran **seharusnya** diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang:
  - Mudah beradaptasi
  - Memiliki motivasi
  - Kreatif dan inovatif
  - Mandiri
  - Mempunyai etos kerja yang tinggi
  - Memahami arti belajar seumur hidup

- o Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

### **Evaluasi Hasil Studi**

- Fakultas/Program Studi **harus** mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi **harus** disosialisasikan kepada seluruh staf akademik.
- Kebijakan tentang evaluasi hasil studi **harus** ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- Fakultas/Program Studi **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll).
- Semua staf akademik **harus** mengembalikan hasil penilaian tepat waktu, untuk memperoleh umpan balik dan harus didokumentasikan secara baik.
- Fakultas/Program Studi **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- Pengaturan penilaian **harus** meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- Seperangkat metode penilaian **harus** disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- Prosedur yang dipakai secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian **harus** sah, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa **harus** dimonitor dan direkam secara bersistem, konsisten, diumpanbalikkan kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- Keandalan dan kesahihan metode penilaian **harus** didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.
- Metode penilaian yang baru **harus** dikembangkan dan diuji keandalan dan kesahihannya.

### **BAB V PENGEMBANGAN STAF AKADEMIK**

- Pengembangan staf akademik **harus** mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- Komposisi staf akademik **harus** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
- Penerimaan dan promosi staf akademik **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, moralitas, integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

- Pengembangan staf **harus** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu dalam kerangka kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- Pengembangan staf akademik **harus** memperhatikan rasio dosen terhadap mahasiswa yang dilayani.
- Staf akademik **harus** difungsikan secara efektif:
- Peran dan hubungan kelembagaan **harus** didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
- Tugas-tugas yang diberikan kepada staf **harus** sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
- Proses kaji-ulang, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan kelembagaan **harus** dilaksanakan.
- Kinerja dosen **harus** dievaluasi secara periodik berdasarkan *Full Time Equivalence* (FTE).
- Staf akademik dan staf pendukung **harus** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- Staf akademik **harus** mampu mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- Staf akademik **harus** mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran serta memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- Manajemen waktu dan sistem insentif **harus** dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Staf akademik **seharusnya** mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang efektif, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
- Staf akademik **seharusnya** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.
- Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan berbagai teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- Staf akademik **seharusnya** mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran dan mengevaluasi program yang dilakukan.

## **BAB VI MAHASISWA**

- Fakultas bersama universitas **harus** mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
- Fakultas/program studi **harus** mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- Fakultas/program studi **harus** menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
- Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru **harus** terus-menerus dievaluasi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

- Fakultas/program studi **harus** mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
- Fakultas/program studi **harus** melibatkan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- Fakultas/program studi **harus** mendorong mahasiswa agar melakukan evaluasi diri untuk mencapai kompetensi lulusan program studi.
- Fakultas/program studi **seharusnya** mempunyai program konseling untuk mahasiswa.
- Program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa **seharusnya** mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
- Fakultas/program studi **seharusnya** mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler.

## **BAB VII STANDAR KEAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

- Fakultas **harus** memiliki fasilitas standar yang bersifat umum.
- Infrastruktur fakultas **seharusnya** memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan UNLAM dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
- Fakultas bersama program studi **harus** merancang fasilitas pembelajaran dengan mengacu standar internasional.
- Fakultas bersama program studi **harus** menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan lingkungan.
- Dosen dan staf pendukung **harus** berusaha maksimal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk atmosfer akademik yang baik.
- Dosen dan staf pendukung **harus** berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung proses pembelajaran efektif dan efisien.
- Dosen **harus** berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bertanggungjawab.

## **BAB VIII SUMBER PEMBELAJARAN**

- Infrastruktur fasilitas pembelajaran **harus** dituangkan dalam rencana strategis (renstra) yang meliputi sarana dan prasarana yang ada serta rencana pengembangannya.
- Infrastruktur fasilitas pembelajaran **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
- Ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang OHP.
- Ruang kuliah **seharusnya** dilengkapi dengan sarana multimedia.

- Laboratorium **harus** mempunyai fasilitas yang sejalan dengan perkembangan IPTEK dan fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja.
- Peralatan di ruang laboratorium **harus** dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.
- Fakultas **harus** mempunyai perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran.
- Perpustakaan fakultas **harus** membuka pelayanan minimal 8 jam pada setiap hari kerja.
- Perpustakaan fakultas **seharusnya** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- Perpustakaan fakultas **harus** memiliki dewan penasehat yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
- Fasilitas fisik untuk aktivitas pembelajaran ekstra-kurikuler mahasiswa **harus** disediakan sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan mahasiswa.
- Semua fasilitas fisik dan peralatan pembelajaran **harus** dipelihara secara baik dan teratur.
- Fakultas **seharusnya** memiliki pusat komputer yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses dengan unit pelaksana akademik lain di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

## **BAB IX PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Penelitian**

- Penelitian **harus** dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan program universitas penelitian.
- Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UNLAM dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.
- Penelitian **harus** dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh UNLAM dan kaidah-kaidah serta etika dalam bidang keilmuan masing-masing.
- Hasil penelitian **harus** disebarluaskan dalam media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- Penelitian **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- Penelitian **seharusnya** meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- Penelitian **seharusnya** dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.
- Fakultas **harus** mendukung dana dan fasilitas untuk diseminasi hasil penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

- Fakultas **seharusnya** mendukung para peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitian yang berkualitas.
- Fakultas **seharusnya** menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti yang berhasil.
- Dosen **harus** dapat menegakkan dan menjaga etika, moral, dan kualitas ilmiah dalam melakukan dan mempublikasikan penelitian secara bertanggungjawab.
- Dosen **harus** aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitian melalui prosedur institusional.
- Fakultas **seharusnya** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dan lembaga lain di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.
- Fakultas **harus** proaktif dalam menjalin kerjasama penelitian dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama yang saling menguntungkan.
- Fakultas **seharusnya** menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan aktivitas lain guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- Fakultas **seharusnya** berusaha untuk mendapatkan paten hasil penelitian dan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

- Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.
- Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.
- Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNLAM.
- Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan umpan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- Fakultas **seharusnya** menjalin hubungan dengan birokrasi dan praktisi lain dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- Fakultas **harus** menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- Fakultas **harus** dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

- Fakultas **seharusnya** dapat menciptakan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- Fakultas **seharusnya** dapat membantu mencari informasi pekerjaan yang sesuai bagi mahasiswa, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.
- Fakultas **seharusnya** dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dengan melibatkan mitrakerja yang sesuai bila dipandang perlu.

## BAB X KODE ETIK AKADEMIK

- Kode Etik Akademik Fakultas MIPA sama dengan Kode Etik Akademik Universitas Lambung Mangkurat.
- Fakultas **harus** mensosialisasikan Kode Etik Akademik kepada dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga penunjang untuk dilaksanakan secara sadar.
- Fakultas **harus** mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan / sanksi bagi yang patuh / melanggar Kode Etik Akademik
- Fakultas dan jurusan **seharusnya** mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran melaksanakan Kode Etik Akademik bagi semua sivitas akademika.

## BAB XI PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- Fakultas bersama Program Studi **harus** meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan.
- Fakultas bersama Program Studi **seharusnya** bersifat memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lain, serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam meningkatkan mutu akademik dengan penuh tanggungjawab.
- Fakultas bersama Program Studi **harus** memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu akademik yang diimplementasikan melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran **harus** diberi saluran yang luas melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan.
- Fakultas **harus** melaksanakan audit akademik secara periodik dan berkelanjutan.
- Fakultas, Jurusan dan atau Program Studi **harus** melakukan evaluasi diri secara periodik dan berkelanjutan berdasarkan data dan informasi yang sah, dari berbagai pihak yang terkait.
- Program Studi **harus** diakreditasi oleh lembaga lain yang bersifat independen secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

## **BAB XII**

### **ORGANISASI DAN MANAJEMEN**

- Fakultas/Program Studi **harus** mengelola administrasi organisasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan dan fakultas.
- Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik **harus** dimasukkan ke dalam struktur Fakultas/Program Studi.
- Pimpinan Fakultas/Program Studi **harus** mampu memerankan kepemimpinan akademik sesuai wewenang masing-masing.
- Fakultas/Program Studi **harus** memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola program pembelajaran serta menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan program tersebut.
- Fakultas/Program Studi **harus** didukung oleh staf pendukung yang berkualitas baik untuk menyelenggarakan program pendidikan secara optimal.
- Kepemimpinan akademik **harus** dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas/Program Studi telah tercapai.
- Fakultas/program studi **harus** diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- Fakultas/Program Studi **harus** memiliki program audit mutu akademik, audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- Fakultas/Program Studi **seharusnya** memiliki sistem manajemen informasi yang canggih untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Perencanaan pengembangan program studi **harus** didasarkan pada evaluasi diri dengan mengacu pada visi-misi universitas, fakultas, program studi, serta kemajuan IPTEK dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- Perencanaan pengembangan program studi **harus** dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca, dimengerti dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.